



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 100.3.3.2/ 23 / I /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan tertibnya Petunjuk Teknis Nomor : 3/JUKNIS-700 TU.01/VI/2023 tentang Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, perlu dibentuk tim penilai pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Forum Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Forum Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 382);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Pengarah, bertugas :
 1. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan KKPR; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan KKPR.
 - b. Penanggung Jawab, bertugas :
 1. menugaskan tim teknis melakukan penilaian pelaksanaan KKPR;
 2. menyetujui KKPR yang akan dilakukan penilaian;
 3. menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR; dan
 4. menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR kepada Inspektorat Daerah apabila hasil penilaian kepatuhan ketentuan KKPR terdapat ketidakpatuhan atau terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak.
 - c. Tim Teknis :
 1. Ketua Tim Teknis, bertugas :

- a. menentukan KKPR yang diprioritaskan penilaiannya;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan KKPR;
 - d. menunjuk koordinator lapangan;
 - e. menyusun konsep Keputusan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR;
 - f. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran serta Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR;
 - g. melakukan penilaian dampak dalam hal diperlukan; dan
 - h. melakukan penilaian permohonan keberatan dalam hal diperlukan.
2. Koordinator Lapangan, bertugas :
- a. mengusulkan petugas lapangan;
 - b. melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - d. mengusulkan KKPR yang diprioritaskan penilaiannya kepada Ketua; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap dokumen KKPR yang tidak lengkap.
3. Petugas Lapangan, bertugas :
- a. mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen KKPR;
 - b. melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan;
 - c. menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran;
 - d. melakukan analisis penilaian;
 - e. menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR;
 - f. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dampak; dan
 - g. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian permohonan keberatan.
4. Sekretariat, bertugas :
- a. berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis;
 - b. mengelola system informasi yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan KKPR;
 - c. mengumpulkan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dan/atau hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR;
 - d. menyampaikan hasil penilaian KKPR kepada pemegang KKPR;
 - e. menerima permohonan keberatan dari pemegang KKPR;

- f. mengumpulkan hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR;
 - g. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - h. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024, bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Kode Rekening 1.03.12.2.01.0006.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 100.3.3.2/ 23 / I /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN
 PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN
 LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
 RUANG KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Jabatan/Unit Kerja
I	Pengarah		
	Indah Putri Indriani, S.IP., M.Si	Pengarah	Bupati Luwu Utara
II	Penanggung Jawab		
	Muharwan, S.Pi., M.Si	Penanggung Jawab	Kepala Dinas PUTRPKP2
III	Tim Teknis		
	Rustam, ST	Ketua	Kabid Pertanahan dan Tata Ruang
	Sulfadly, ST., MT	Koordinator Lapangan	Fungsional Penata Ruang Muda
	Asmadi Jamin	Petugas Lapangan	Analisis Pertanahan
	Faisal Ali Dirma Hakim		Pengelola Data dan Informasi Nilai Tanah
	Syahril Bena		Non ASN
	Jafar Rusman		Non ASN
IV	Sekretariat		
	Hamsah	Sekretariat	Pengelola Data Survei Pengukur dan Pemetaan
	Nur Azizah, S.Kom		Non ASN
	Hamdina		Non ASN
	Prilla Liandini, S.IP		Non ASN
	Renifarma Zaputri Pian. K, S.PWK		Non ASN

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI